

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026
Kpt 25 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2022; UU No. 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2026; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 127 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1356 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 855 Tahun 2025.

 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 9 hlm.